

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mendorong melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor dengan tujuan memberikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap tahunnya. Pembangunan nasional disuatu negara salah satunya berasal dari pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya pajak merupakan iuran wajib yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat memaksa guna kepentingan dan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Maka dari itu pemerintah gencar mengingatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan wajib pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/10/2021) menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2021 adalah sebesar Rp 1.354,8 triliun atau 77,7% dari target APBN yaitu Rp 1.743,6 triliun. Beliau mengatakan dalam konferensi persnya bahwa pajak masih menjadi sumber terbesar bagi APBN, yaitu dengan rincian pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak Rp 850,1 triliun, bea dan cukai Rp182,9 triliun, serta PNBPNP Rp320,8 triliun (beritasatu.com diakses pada 15 November 2021).

Dengan demikian, dari penjelasan tersebut terlihat bahwa penerimaan atau pemasukan negara sangat besar berasal dari sektor perpajakan. Negara menggunakan pemasukan dari sektor pajak ini untuk membiayai kepentingan umum seperti membiayai pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya karena dari pembangunan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena pembangunan tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan, dan membuka kesempatan kerja. Namun, jika penerimaan pajak di Indonesia masih mengalami tunggakan setiap tahunnya, maka akan mengganggu proses stabilitas pendanaan negara. Sehubungan dengan pentingnya peran pajak maka pengelolaannya juga menjadi prioritas bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pembiayaan pembangunan nasional.

Lembaga pemungutan pajak di kelompokkan menjadi dua ialah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta diperlukan sebagai pembiayaan rumah tangga negara adalah pajak pusat. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah serta diperlukan sebagai pembiayaan rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2019). Salah satu ketentuan yang mengambil bagian penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk bagian dari bentuk ketentuan yang mayoritas pengembaliannya diberikan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, sejak adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Pemerintah Daerah/Kota.

Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014. Sehingga untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Agar target pendapatan dapat tercapai dengan maksimal maka pemerintah daerah harus mengkonsep dan membiayai sendiri pengelolaan PBB-P2. Pembagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan kepada Provinsi sebesar 16,2%, Kabupaten/Kota yang sebesar 64,8% dan Biaya Pemungutan sebesar 9% (PMK Nomor 03/PMK.07/2007).

Dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya memerlukan peran pemerintah saja melainkan masyarakat juga harus aktif dan taat memenuhi kewajiban wajib pajak (Rahman, 2018). Sampai saat ini pemerintah melakukan perubahan dan usaha untuk meningkatkan pendapatan negara yang dari sektor pajak. Salah satu upaya pemerintah yang diterapkan yaitu pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang terlambat untuk membayar pajak. Dengan begitu diharapkan membuat masyarakat yang membayar telat menjadi jera (Hidayat & Islami, 2019).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun mencatat piutang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB P2) yang mencapai Rp7,4 miliar. Angka itu merupakan tagihan PBB P2 di Kabupaten Madiun pada tahun 2013 sampai 2020. Sedangkan realisasi pada penarikan PBB P2 pada 2021 di Kabupaten Madiun baru menyentuh angka 50% hingga September ini. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sejumlah kepala desa, Bapenda, Bank Jatim, dan Komisi C DPRD Kabupaten

Madiun di gedung dewan setempat, Senin (4/10/2021). Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, M. Hadi Sutikno, mengatakan piutang PBB P2 di Kabupaten Madiun mencapai Rp7,4 miliar. Namun, jika dihitung masa kadaluarsa taguhan itu, piutangnya hanya tinggal Rp 4 miliar. “Karena masa kadaluarsa [piutang] sesuai UU Nomor 28 [tahun 2009] itu hanya lima tahun. Tetapi penghapusan neraca itu kan harus melalui proses identifikasi. Termasuk nanti yang berhak menghapus piutang itu adalah bendahara daerah, yaitu kepala BPKAD,” jelas dia kepada wartawan. Permasalahan yang timbul dari piutang tersebut, kata dia, wajib pajak tidak bisa membayar PBB P2 pada tahun berjalan. Kondisi ini membuat realisasi target penerimaan PBB P2 pada tahun 2021 tersendat. Hingga September 2021, baru terealisasi sebesar 50% dari target senilai Rp24 miliar (madiunpos.com diakses pada 11 Desember 2021).

Salah satu yang menghambat rendahnya serapan PBB P2 tersebut karena adanya utang dari wajib pajak yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, M. Hadi Sutikno, mengatakan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memang pembayaran PBB P2 harus urut kacang. Artinya, tagihan dari tahun sebelumnya harus dibayarkan (tribunnews.com diakses pada 11 Desember 2021).

Kabupaten Madiun pada tahun sebelumnya (2020) realisasi capaian penerimaan pajak bumi dan bangunannya justru meningkat di tengah pandemi Covid-19. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab setempat Ari Nursurahmat mengatakan bahwa realisasi pencapaian sejak Januari hingga awal Juni 2020 lebih banyak sekitar Rp2 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu. Sejak Januari hingga 6 Juni 2020, realiasi pajak yang diterima sebanyak

Rp18,8 miliar. Sedangkan setahun lalu Rp16,1 miliar. Kondisi ini dipicu meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya (<https://jatim.idntimes.com> diakses pada 11 Desember 2021).

Berbeda halnya, Kabupaten Madiun pada Tahun 2021 capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih jauh dari kata memuaskan karena baru menyentuh angka 50% dari target Rp24 miliar. Data capaian PBB-P2 Kecamatan Gemarang mencapai 59,63 persen, Jiwan 41,55 persen, Mejayan 38,39 persen, Geger 38,11 persen, Wungu 35,5 persen, Madiun 34,07 persen, Balerejo 33,94 persen, Kare 33,45 persen, Dagangan 32,37 persen. Sedangkan capaian pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Sawahan 31,31 persen, Kebonsari 28,18 persen, Wonoasri 28,16 persen, dan capaian terendah ada di Kecamatan Dolopo yang baru 21,33 persen, Kecamatan Saradan 16,87 persen serta Pilangkenceng 16,46 persen (koranmemo.com diakses pada 15 November 2021).

Selain itu, Pemerintah Kecamatan Dolopo mengadakan evaluasi capaian penerimaan kewajiban PBB tahun 2020 pada tanggal 17 maret 2021. Evaluasi ini menghadirkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan hasil berupa Berita Acara kesepakatan dan kesanggupan pelunasan tunggakan PBB dalam waktu yang tidak terlalu lama (dolopo.madiunkab.go.id diakses pada 11 Desember 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, Kecamatan Dolopo dalam capaian penerimaan kewajiban PBB tahun 2021 masih belum memenuhi target karena berada di urutan ke-3 dengan capaian terendah di antara kecamatan lain di kabupaten madiun. Dan juga kecamatan dolopo pada tahun 2021 masih

mempunyai tunggakan pembayaran PBB tahun 2020 seperti yang telah dijelaskan pada evaluasi capaian penerimaan kewajiban PBB oleh pemerintah kecamatan dolopo. Sementara itu, dibandingkan kecamatan lainnya untuk kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan dolopo sudah terdapat Bank Jatim sebagai tempat pembayarannya. Namun, beberapa wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak pada kecamatan dolopo masih cukup rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 ini masih adanya utang dari wajib pajak yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat membuat realisasi target penerimaan PBB P2 pada tahun 2021 terhambat. Hal ini kecamatan dolopo belum memenuhi syarat yang telah direkomendasikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyatakan bahwa pembayaran PBB P2 dari tahun sebelumnya harus dibayarkan agar tercapainya realisasi penerimaan pajak.

Para wajib pajak yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dolopo hanya yang belum patuh sehingga pembayaran belum efektif. Mengingat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembayar pajak untuk memberikan peran serta dalam kegiatan pembangunan, dengan mengharapkan pemberian sukarela pada pemenuhannya (Husen, 2018). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menjadi aspek yang penting dalam rangka mewujudkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Dalam prosesnya, sistem perpajakan ini secara mutlak memberikan kewenangannya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkannya besarnya pajak yang terutang.

Penerimaan PBB dapat berhasil dengan efektif karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam hal ini, salah satu faktor yang berpotensi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi akan berdampak pada pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dan undang-undang perpajakan yang sedang berlaku (Rahman, 2018). Berdasarkan penelitian Husen (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak tentang ketentuan pajak, memiliki pilihan untuk menyelesaikan SPT secara akurat dan memiliki informasi yang luas di bidang pemungutan pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rahman (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tingkat pendidikan yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor lain yang terkait dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Setiap orang yang bekerja pasti akan menerima upah/gaji sebagai imbalannya. Dengan upah/gaji tersebut, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang. Namun jika dalam hal kewajiban membayar pajak, belum tentu sepenuhnya berlaku, karena mungkin saja karena keadaan wajib pajak lebih mementingkan keperluan pribadinya

dibandingkan melakukan kewajibannya membayar pajak. Cynthia dan Djauhari (2020) pada kegiatan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak dipengaruhi pada kepatuhan wajib pajak, dimana jika semakin tinggi pendapatan wajib pajak yang diterima, maka semakin tinggi pula kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu disebabkan karena wajib pajak dengan penghasilan yang cukup tidak dibebani pembayaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Islami (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Artinya tinggi rendahnya pendapatan seseorang belum tentu selalu patuh dalam kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan, karena mungkin saja pendapatan tersebut diprioritaskan pada kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Selain itu, faktor kesadaran wajib pajak sangat mungkin terkait terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu kewajiban membayar pajak, wajib pajak harus rela memberikan kontribusi dana setiap tahunnya dengan maksud wajib pajak memiliki kesadaran akan hal memenuhi kewajibannya. Karena sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi guna meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Pravasanti (2020) kesadaran wajib pajak kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hal ini berarti, wajib pajak yang mengerti kewajiban perpajakannya belum tentu memiliki kemauan diri tanpa adanya paksaan untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, lingkungan sosial juga penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Lingkungan terdiri dari keluarga, teman, rekan kerja dan masyarakat sekitar yang memiliki pengaruh terhadap ketaatan seseorang dalam membayar kewajiban pajak. Hasil penelitian Dewi dan Diatmika (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Yang berarti lingkungan yang kondusif dan orang disekitar yang bisa memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan perpajakan, dapat membuat wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Lukman dan Fajriana (2018) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini bisa disebabkan orang disekitar belum sepenuhnya dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak yang dalam melaksanakan kewajibannya sudah benar atau tidak.

Untuk membuat efek jera dan tidak akan mengulangi keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, sanksi pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Hidayat dan Islami (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana dengan pengenaan sanksi pajak tersebut dapat menghindari keterlambatan pembayaran perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak setiap tahunnya.

Berbeda dengan penelitian Cynthia dan Djauhari (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini berarti dengan pengenaan sanksi pajak wajib pajak masih ada yang melanggar sehingga kepatuhan wajib pajak belum bisa terlaksana dengan baik.

Dengan mengetahui *research gap* dari beberapa keberagaman hasil pada penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2018), Hidayat dan Islami (2019), dan Dewi dan Diatmika (2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018), Hidayat (2019), dan Dewi dan Diatmika (2020) yaitu terletak pada variabel independen, dan wilayah objek penelitian. Penelitian Rahman (2018) menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan objek pajak yaitu seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Bukittinggi. Penelitian Hidayat dan Islami (2019) menggunakan variabel independen sosialisasi pajak, sanksi pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan objek pajak yaitu wajib pajak bumi dan bangunan Desa Jayamulya di Kecamatan Serang Baru. Sementara penelitian Dewi dan Diatmika (2020) menggunakan variabel independen tingkat kepercayaan, persepsi *tax amnesty*, akuntabilitas pelayanan publik, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi dengan objek pajak yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam KPP Pratama Tabanan-Bali. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan sanksi pajak dengan objek penelitian yaitu seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sesuai DHKP PBB Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul, **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 (Studi Kasus pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?

4. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?
6. Apakah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial dan sanksi pajak secara serempak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
6. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan sanksi pajak secara serempak terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengenai tema perpajakan khususnya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo .

2. Bagi Pihak Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). Selain itu, dapat membandingkan antara yang dipelajari dengan yang ditemukan dalam praktek.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan dengan tema yang sama bagi kemajuan akademisi dan dapat di jadikan acuan atau referensi bagi penulis yang akan melakukan penelitian sejenis.